

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN - ALAT PERAGA KAMPANYE - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

Kpt KPU KAB SUKOHARJO 877 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Perbup Skh No. 34 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Sukoharjo No. 614 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Sukoharjo No. 865 Tahun 2024; Keputusan KPU Sukoharjo No. 876 Tahun 2024.
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 3 halaman.